



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 16

TAHUN 1989

SERI D NO.14

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 9 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

BERIKAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1987/1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38 - TLN Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Bendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Materiil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1073/1987 tanggal 8-Agustus 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1987/1988 ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/03/1988 tanggal 18 Januari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1987/1988 ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPRD II/1980 Tahun 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PE-OD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 sam pai dengan 23 Agustus 1988 ;
 3. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 2.341.781.991,67
b. Belanja Rp. 2.124.086.886,50

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 217.695.105,17

2. Perhitungan

Jumlah pindahan Rp. 217.695.105,17

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 375.606.492,02
b. Belanja Rp. 365.365.202,28

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
an berlebih sebesar Rp. 10.241.289,74

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih sebesar..Rp. 227.936.394,91

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 248.089.320,09
b. Belanja Rp. 227.836.383,--

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin ber-
kurang sebesar Rp. 20.252.937,09

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 305.830.000,--
b. Belanja Rp. 305.830.000,--

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebih sebesar Rp. -
berkurang

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-
tungan berkurang sebesar Rp. 20.252.937,09

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapat
an dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pa-
sal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 30 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

KETUA,

Cap. ttd.

K A T I M A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DOELRACHMAN PRAWIROSCEDIRO